



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ONG MONIKA JOSEPHINE, bertempat tinggal di Waemata, RT.019, RW.003, Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

ARYANTO SUTEDJO, bertempat tinggal di Waemata, RT.019, RW.003, Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erlan Yusran, S.H., M.H., C.P.L., advokat pada Kantor *Legal Consultant & Advocate* Erlan Yusran Associates Cabang Labuan Bajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan PN Labuan Bajo dalam register nomor: 66/SK.Pdt/II/2024/PN.Lbj, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 Februari 2024, yang telah diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-filing*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo di bawah Register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbj tanggal 19 Februari 2024 yang selengkapannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami Istri yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebagaimana register putusan nomor: 11/Pdt.G/2021/PN.Lbj tertanggal 15 Maret 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 1 April 2021 (**vide bukti P.1**);
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon diperoleh harta benda sebagai harta bersama dalam perkawinan, yakni:
 - a. Satu bidang tanah yang terletak di Waenahi, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas 459 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, atas nama: ARYANTO SUTEDJO (**vide bukti P.2**) ;

b. Satu bidang tanah yang terletak di Waenahi, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas 255 M2 sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 1050 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, atas nama: ARYANTO SUTEDJO (**vide bukti P.3**) ;

c. Barang Rumah Tangga yang ada dalam rumah, yakni:

1 (satu) buah tempat tidur ukuran 2x2 meter ;

1 (satu) buah tempat tidur ukuran 1,8x2 meter ;

1 (satu) buah tempat tidur ukuran 1,2x2 meter ;

1 (satu) set kursi/sofa Ruang Tamu ;

1 (satu) set meja makan kayu jati ;

3 (tiga) buah meja kantor ;

2 (dua) buah laptop merek Asus ;

2 (dua) buah TV LG 40 Inchi ;

1 (satu) buah

2 (dua) buah laptop merek Asus ;

2 (dua) buah TV LG 40 Inchi ;

1 (satu) buah TV 50 Inchi ;

1 (satu) buah printer epon L360

1 (satu) buah printer epon L120

d. Satu buah Bengkel Motor "SERBA MOTOR" berikut segala isinya yang terletak di Waemata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

e. Satu buah Toko "PUJI SYUKUR" berikut segala isinya yang terletak di Jl. Mgr. Van Bekkum (depan SMAK Loyola), RT.014, RW.004, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

f. Satu buah Sepeda Motor merek Honda, Tahun pembuatan 2015, warna Merah, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1JFR115FK160607, Nomor Mesin: JFR1E1157718: plat nomor: EB 6903 GB, atas nama ONG MONIKA JOSEPHINE ;

g. Satu buah Sepeda Motor merek Yamaha, Tahun pembuatan 2015, warna Biru, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH3UG0710FK034831, Nomor Mesin: G3EGE0042222: plat nomor: EB 2978 GD, atas nama ARYANTO SUTEDJO ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbj



3. Bahwa terhadap harta bersama tersebut Pemohon telah sepakat mengaturnya dan membaginya secara di bawah tangan sebagaimana Surat Kesepakatan Tentang Pengaturan Harta Bersama tertanggal 26 Pebruari 2021 yang masing-masing dipegang oleh ARYANTO SUTEDJO (**vide bukti P.4**) dan yang dipegang oleh ONG MONIKA JOSEPHINE (**bukti P.5**);

4. Bahwa Surat Kesepakatan Tentang Pengaturan Harta Bersama tertanggal 26 Pebruari 2021 yang dibuat di bawah tangan tersebut juga telah dibuatkan dalam Akta Pernyataan Nomor: 01/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat oleh Pemohon dihadapan Krisantus Sehandi, S.H.,M.Kn Notaris Labuan Bajo (**bukti P.6**);

5. Bahwa untuk kepentingan balik nama atas dua buah Sertipikat Hak Milik yang merupakan harta bersama tersebut di atas dari nama ARYANTO SUTEDJO kepada ONG MONIKA JOSEPHINE sesuai Surat Kesepakatan Tentang Pengaturan Harta Bersama tertanggal 26 Pebruari 2021 dan Akta Pernyataan Nomor: 01/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat oleh Pemohon dihadapan Krisantus Sehandi, S.H.,M.Kn Notaris Labuan Bajo di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat diperlukan Putusan Penetapan dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo karena itu Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan penetapan Atas Kesepakatan Pembagian Harta Bersama tersebut;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon melalui kuasa hukumnya memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menerima dan memeriksa permohonan ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar keputusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan harta benda dalam perkawinan Pemohon, yakni:
 - a. Satu bidang tanah yang terletak di Waenahi, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas 459 M2 sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 380 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, atas nama: ARYANTO SUTEDJO;
 - b. Satu bidang tanah yang terletak di Waenahi, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas 255 M2 sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 1050 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, atas nama: ARYANTO SUTEDJO;
 - c. Barang Rumah Tangga yang ada dalam rumah, yakni:
 - 1 (satu) buah tempat tidur ukuran 2x2 meter;
 - 1 (satu) buah tempat tidur ukuran 1,8x2 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tempat tidur ukuran 1,2x2 meter;

1 (satu) set kursi/sofa Ruang Tamu;

1 (satu) set meja makan kayu jati;

3 (tiga) buah meja kantor;

2 (dua) buah laptop merek Asus;

2 (dua) buah TV LG 40 Inchi;

1 (satu) buah;

2 (dua) buah laptop merek Asus;

2 (dua) buah TV LG 40 Inchi;

1 (satu) buah TV 50 Inchi;

1 (satu) buah printer epon L360;

1 (satu) buah printer epon L120;

d. Satu buah Bengkel Motor "SERBA MOTOR" berikut segala isinya yang terletak di Waemata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

e. Satu buah Toko "PUJI SYUKUR" berikut segala isinya yang terletak di Jl. Mgr. Van Bekkum (depan SMAK Loyola), RT.014, RW.004, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

f. Satu buah Sepeda Motor merek Honda, Tahun pembuatan 2015, warna Merah, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1JFR115FK160607, Nomor Mesin: JFR1E1157718; plat nomor: EB 6903 GB, atas nama ONG MONIKA JOSEPHINE;

g. Satu buah Sepeda Motor merek Yamaha, Tahun pembuatan 2015, warna Biru, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH3UG0710FK034831, Nomor Mesin: G3EGE0042222; plat nomor: EB 2978 GD, atas nama ARYANTO SUTEDJO;

Adalah Harta Bersama Pemohon yang telah disepakati pengaturan dan pembagiannya sesuai Surat Kesepakatan Tentang Pengaturan Harta Bersama tertanggal 26 Pebruari 2021 jo Akta Pernyataan Nomor: 01/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat oleh Pemohon dihadapan Krisantus Sehandi, S.H.,M.Kn Notaris Labuan Bajo ;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lbj, tanggal 15 Maret 2021, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Asli dan fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 380, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Asli dan fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 1050, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Asli dan fotokopi Surat Kesepakatan tentang Pengaturan Harta Bersama, tanggal 26 Februari 2021, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Asli dan fotokopi Surat Kesepakatan tentang Pengaturan Harta Bersama, tanggal 26 Februari 2021, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Asli dan fotokopi Akta Pernyataan, Nomor 1, tanggal 10 Januari 2023, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P.6;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Krisantus Sehandi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melihat surat kesepakatan tentang pengaturan harta bersama antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa didalam surat kesepakatan pengaturan harta bersama tersebut juga diatur tentang pengalihan hak milik atas nama sertifikat Aryanto Sutedjo kepada Ong Monika Josephine;
- Bahwa Saksi pernah membuat akta pernyataan dari Pemohon II Terkait dengan surat kesepakatan pengaturan harta bersama yang dilakukan di luar persidangan;
- Bahwa betul surat yang diperlihatkan Kuasa Para Pemohon kepada Saksi yang akan dijadikan bukti berupa akta pernyataan yang dibuat oleh Saksi;
- Bahwa Beberapa waktu yang lalu Saksi pernah memproses terkait dengan proses balik nama di Kantor BPN Manggarai Barat berdasarkan akta pernyataan yang dimungkinkan poses balik nama yaitu harus berdasarkan yang pertama putusan pengadilan dan yang kedua adalah penetapan dari pengadilan, jadi dimungkinkan untuk proses balik nama di BPN untuk masalah Para Pemohon tersebut adalah dengan penetapan pengadilan karena dalam akta perceraian tidak diatur terkait pembagian harta bersama khusus untuk 2 (dua) sertifikat yang akan diproses balik nama;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbj



- Bahwa ketika kita menginput tidak valid maka langsung ditolak oleh aplikasi tersebut dan yang bisa diterima adalah berdasarkan akta-akta seperti akta jual beli, akta hibah, akta pembagian hak bersama, sebelumnya Saksi sempat membuat akta hak bersama tetapi di dalam sertifikat hanya tercantum nama dari pak Aryanto Sutedjo saja, kalau untuk pembagian hak bersama harus dicantumkan juga nama yang menerima salah satunya ibu Ong Monika Josephine, akhirnya tidak memungkinkan dan yang dimungkinkan adalah berdasarkan putusan perceraianya tidak dicantumkan hak bersama sehingga yang akan dijalankan berdasarkan penetapan pengadilan;
- Bahwa waktu itu Saksi bertemu langsung dengan kepala seksinya untuk peralihan akta dan informasi yang disampaikan oleh kepala seksi tersebut sama seperti yang terdapat dalam aplikasi;
- Bahwa Setahu Saksi untuk Pemohon II berdasarkan akta pernyataan yang Saksi buat, tinggal di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sedangkan untuk Pemohon I setahu Saksi tinggal di Wae Nahi tetapi di akta pernyataan yang dibuat Saksi alamatnya sama dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Para Pemohon, maka perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung dinyatakan bahwa, permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau bukan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi bermeterai, yang mana bukti surat tersebut telah disesuaikan dan dicocokkan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama 1. Krisantus Sehandi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.4 s.d. P.6 dan didukung dengan keterangan saksi menunjukkan Para Pemohon beralamat Wae Mata, RT. 019/RW. 003, Kelurahan/Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dimana alamat tersebut masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dengan demikian secara formil Pemohon mempunyai hak dan kapasitas serta dapat diterima sebagai pihak untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/AK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan: "permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *volunten* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan" kemudian "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon ternyata Para Pemohon memohon agar ditetapkan sejumlah harta yang tersebut dalam posita angka 2 (dua) sebagai harta bersama dari pernikahan Para Pemohon yang mana pada saat ini berdasarkan bukti surat P.1 Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai akan tetapi dalam putusan perceraian tersebut tidak disebutkan mengenai harta bersama keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Bab II. Teknis Peradilan Huruf A. Permohonan angka 12 dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/AK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan Permohonan yang dilarang salah satunya huruf a yaitu Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa dalam petitem angka 2, Para Pemohon memohon untuk ditetapkannya sejumlah harta benda bergerak dan tidak bergerak sebagai Harta Bersama Pemohon, terhadap hal tersebut hakim berpendapat meskipun terdapat

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bersama diantara Para Pemohon mengenai harta bersama benda-benda dalam surat permohonan namun apabila petitum tersebut dikabulkan akan berimplikasi hukum pada penetapan status kepemilikan atas benda-benda tersebut sehingga permohonan yang demikian adalah permohonan yang dilarang yang seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon sifatnya adalah *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan hukum yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, oleh Nicko Anrealdo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,	Hakim,
Ttd.	Ttd.
Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md.,	Nicko Anrealdo, S.H.

Perincian biaya:

1.	Meterai.....	Rp10.000,00;
2.	Redaksi.....	Rp10.000,00;
3.	Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
4.	ATK.....	Rp95.000,00;
5.	Sumpah.....	Rp25.000,00;
6.	Panggilan.....	Rp10.000,00;
Jumlah.....		Rp180.000,00
Terbilang.....		(Seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbj